



KABUPATEN KUTAI TIMUR

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KERAITAN
NOMOR: P-800.1.10.2/043/KRT-BGL**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA KERAITAN KECAMATAN BENGALON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERAITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu penanganan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan di tingkat desa;
- b. bahwa untuk memperkuat upaya pencegahan, penemuan kasus, pendampingan pengobatan, dan peningkatan peran serta masyarakat, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Keraitan Kecamatan Bengalon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berdasarkan Skala Desa di Kabupaten Kutai Timur (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 Nomor 52);
13. Peraturan Desa Keraitan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Keraitan (Lembaran Desa Keraitan Tahun 2020 Nomor 03);
14. Peraturan Desa Keraitan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Keraitan Tahun 2023-2029 (Lembaran Desa Keraitan Tahun 2023 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Keraitan Kecamatan Bengalon dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas pokok:
- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan TBC di wilayah desa;
 - b. melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang TBC;
 - c. membantu penemuan suspek TBC dan mendorong pemeriksaan ke fasilitas kesehatan;
 - d. mendukung pendampingan pasien TBC agar menjalani pengobatan sampai tuntas;
 - e. memperkuat peran kader, RT/RW, tokoh masyarakat, dan unsur desa lainnya;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) terdiri dari unsur sekretariat

dan bidang-bidang sesuai kebutuhan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keraitan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengalon

Pada tanggal 27 Juli 2026

KEPALA DESA KERAITAN,



GUDIONO

LAMPIRAN I**Keputusan Kepala Desa Keraitan****Nomor : P-800.1.10.2/043/KRT-BGL****Tanggal : 27 Juli 2026****Tentang: Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis
(TBC) Desa Keraitan Kecamatan
Bengalon****SUSUNAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA KERAITAN KECAMATAN BENGALON**

Pengawas	:	1. Camat Bengalon 2. Kepala Puskesmas Sepaso 3. Ketua PAC PPTI Kec. Bengalon 4. Ketua BPD Keraitan 5. Bhabinkamtibmas Desa Keraitan 6. Babinsa Desa Keraitan
Pembina	:	Gudiono
Ketua	:	Hesti Melsatriani
Wakil Ketua	:	Renoansyah
Sekretaris	:	Endang
Bendahara	:	Dewi Sumiati
Bidang Edukasi dan Sosialisasi - Koordinator - Anggota	: : :	Sunarti 1. Nur Latifah 2. Suharni
Bidang Penemuan Kasus dan Rujukan - Koordinator - Anggota	: : :	Mariana Setyaningrum 1. Nurlisa 2. Ria
Bidang Pendampingan dan Pengobatan - Koordinator - Anggota	: : :	Erina Maryani Sintia B.L. 1. Norjanah 2. Duriati
Bidang Data dan Pelaporan - Koordinator - Anggota	: : :	Saniyah 1. Yuli Elpeni Khomariyah 2. Nubita Nadia Rahms

KEPALA DESA KERAITAN,

LAMPIRAN II

Keputusan Kepala Desa Keraitan

Nomor : P-800.1.10.2/043/KRT-BGL

Tanggal : 27 Juli 2026

**Tentang: Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis
(TBC) Desa Keraitan Kecamatan
Bengalon**

**URAIAN POKOK TUGAS PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA KERAITAN KECAMATAN BENGALON**

NO	JABATAN	TUGAS
1	Pembina	• Memberikan arahan kebijakan dan dukungan terhadap pelaksanaan Desa Siaga TBC. • Memberikan saran, pendapat, dan motivasi dalam pelaksanaan program kerja. • Melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan kegiatan.
2	Ketua	• Memimpin pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC di tingkat desa. • Menyusun rencana kerja dan memastikan program berjalan sesuai tujuan. • Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas, kader, RT/RW, dan unsur masyarakat. • Menjadi penghubung utama dalam forum resmi desa terkait TBC. • Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Kepala Desa dan Puskesmas secara berkala.
3	Wakil Ketua	• Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas. • Menggantikan Ketua apabila berhalangan. • Mengawasi kegiatan lapangan dan membantu koordinasi antarbidang. • Mendampingi kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pemantauan di masyarakat.
4	Sekretaris	• Menyusun administrasi dan surat-menyurat kegiatan. • Mencatat, mendokumentasikan, dan mengarsipkan seluruh kegiatan Desa Siaga TBC. • Menyusun laporan kegiatan berkala. • Menyiapkan bahan rapat, notulen,

		dan rekap data kegiatan.
5	Bendahara	• Mengelola keuangan kegiatan secara transparan dan akuntabel. • Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana. • Membuat laporan keuangan kegiatan secara berkala. • Menyiapkan bukti administrasi penggunaan dana.
6	Bidang Edukasi dan Sosialisasi	• Melaksanakan penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan TBC. • Menyebarkan informasi tentang gejala TBC, pemeriksaan, dan pengobatan tuntas. • Mengurangi stigma terhadap pasien TBC melalui pendekatan masyarakat. • Menggerakkan warga untuk hidup sehat dan segera memeriksakan diri bila ada gejala.
7	Bidang Penemuan Kasus dan Rujukan	• Melakukan penjarangan suspek TBC di masyarakat. • Mendorong pemeriksaan warga yang batuk berdahak lebih dari 2 minggu. • Melakukan skrining pada kontak erat pasien TBC. • Berkoordinasi dengan Puskesmas dalam pelacakan kasus dan tindak lanjut pemeriksaan.
8	Bidang Pendampingan Pengobatan	• Mendampingi pasien TBC agar patuh menjalani pengobatan sampai tuntas. • Memantau pasien yang mangkir atau berhenti berobat. • Membantu keluarga pasien dalam mendukung kepatuhan minum obat.
9	Bidang Data dan Pelaporan	• Menghimpun data suspek, pasien, kontak erat, dan kegiatan yang telah dilaksanakan. • Menyusun rekapitulasi kegiatan dan hasil tindak lanjut. • Menyampaikan laporan kepada Ketua, Kepala Desa, dan Puskesmas. • Menjaga kerahasiaan data pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
10	Anggota/Relawan	• Menjadi penghubung informasi antara tim dan masyarakat di tingkat RT/RW. • Membantu pelaksanaan sosialisasi, skrining, dan pendampingan di lapangan. • Memberikan dukungan moral dan

		sosial kepada warga terdampak TBC. • Menjadi teladan dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.
--	--	---



KEPALA DESA KERAITAN,

GUDIONO